

Selewengkan Dana Simpan Pinjam Perempuan, Mantan Bendahara Unit Pengelola Kegiatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jalani Sidang Perdana



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/15/selewengkan-dana-spp-mantan-bendahara-upk-simpur-kabupaten-hss-jalani-sidang-perdana>

Diduga menyelewengkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), membuat perempuan bernama Sri Agustina Hidayati ini menjadi terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang bergulir di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Terdakwa Sri Agustina Hidayati pun hari ini Rabu (15/1/2025) menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Hulu Sungai Selatan (HSS), Widodo Hari Pratama pun mengungkapkan bahwa terdakwa saat menjabat sebagai Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Simpur pada 2016-2023 diduga menyalahgunakan pinjaman kepada penerima yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku Surat Mendagri Nomor 414.2/3101/PMD tanggal 24 April 2014 perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2014.

Dan menurut JPU, akibat perbuatan terdakwa bersama saksi bernama Marwan selaku Sekretaris UPK Simpur (menjalani tuntutan terpisah) menyebabkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.

"Kerugian negara sebesar Rp 512 juta berdasarkan perhitungan BPKP Kalsel," ujarnya. Atas perbuatannya, JPU pun menjerat terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai dakwan primair.

Sedangkan dakwaan subsidairnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan dari JPU, terdakwa Sri pun menyatakan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Hingga Majelis Hakim pun menyatakan sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian.

Dan sidang dengan agenda pembuktian ini pun akan dilanjutkan pada pekan depan, Rabu (22/1/2025).

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/15/selewengkan-dana-spp-mantan-bendahara-upk-simpur-kabupaten-hss-jalani-sidang-perdana>, 15 Januari 2025.
2. <https://kalimantanpost.com/2025/01/kini-giliran-bendahara-pnpm-simpur-hss-duduk-di-kursi-terdakwa/>, 15 Januari 2025.

Catatan Berita

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan (Pasal 12 ayat (1);
Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 12 ayat (2);
Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Pasal 12 ayat (3);
- 2) Pidana terdiri atas (pasal 64):
 - a) pidana pokok;
 - b) pidana tambahan; dan
 - c) pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- 3) Pidana pokok terdiri atas (Pasal 65 ayat (1)):
 - a) pidana penjara;
 - b) pidana tutupan;
 - c) pidana pengawasan;
 - d) pidana denda; dan
 - e) pidana kerja sosial.
- 4) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 78 ayat (1).

Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (Pasal 78 ayat (2)).

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: (Pasal 79 ayat (1))

- a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 79 ayat (2)).

- 5) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 6) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- 7) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: (Pasal 605 ayat (1))
 - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 8) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));

- 9) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));
- 10) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).